



SALINAN **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**
NOMOR 103 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN GELAR
DOKTOR KEHORMATAN (DOKTOR HONORIS CAUSA)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang Pasal 17 disebutkan bahwa UNNES dapat memberikan gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya kepada seseorang yang memiliki karya dan jasa luar biasa dalam bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, kemanusiaan, dan/atau pengembangan UNNES sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan dalam Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa tata cara dan syarat pemberian gelar doktor kehormatan diatur oleh masing-masing perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012

- Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016, tentang Gelar Doktor Kehormatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1539);
 7. Keputusan Menteri Nomor 65120/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2022-2026;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 365/DK/ 2006 tentang Penyelenggaraan Program Doktor S3 pada Universitas Negeri Semarang;
 9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (DOKTOR HONORIS CAUSA) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNNES yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
3. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.

4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.
6. Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) selanjutnya disebut Doktor Kehormatan adalah gelar doktor yang diberikan oleh universitas kepada seseorang sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, dan/atau kemanusiaan.
7. Persyaratan dasar adalah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon penerima Gelar Doktor Kehormatan.
8. Karya/jasa luar biasa adalah karya/jasa yang dimiliki calon penerima Gelar Doktor Kehormatan yang bersifat istimewa, unggul, monumental dan memiliki kelebihan dari karya/jasa yang sejenis.
9. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.

BAB II PERSYARATAN DASAR DAN FAKTOR PENDUKUNG

Pasal 2

Gelar Doktor Kehormatan diberikan kepada perseorangan yang memenuhi syarat dan/atau memiliki:

- a. jasa dan/atau karya luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, peradaban dan olahraga;
- b. jasa yang sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau sekelompok bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, peradaban dan olahraga bagi kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan;
- c. jasa yang sangat bermanfaat bagi kemajuan atau kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia pada khususnya serta umat manusia pada umumnya;
- d. karya luar biasa dalam mengembangkan hubungan baik bangsa dan bermanfaat antara bangsa dan negara Indonesia dengan bangsa dan negara lain di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- e. karya luar biasa dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi perkembangan pendidikan pada umumnya dan UNNES pada khususnya.

Pasal 3

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, calon penerima Gelar Doktor Kehormatan harus memenuhi persyaratan dasar sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki kepribadian dan citra publik yang baik;
- c. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air atau warga dunia yang mendukung perdamaian internasional;
- e. memiliki jasa luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, dan/atau kemanusiaan, dibuktikan dengan karya-karya yang dihasilkan oleh calon penerima Gelar Doktor Kehormatan;
- f. karya-karya yang dihasilkan berdampak luas di masyarakat;
- g. karya-karya yang dihasilkan sesuai dengan gelar yang akan diberikan; dan
- h. karya-karya yang dihasilkan memiliki kesetaraan dengan derajat akademik doktor yang ada di Universitas, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 4

- (1) Pengusul Gelar Doktor Kehormatan dapat berasal dari:
 - a. dalam Universitas, yaitu Fakultas atau Sekolah Pascasarjana;
 - b. luar Universitas, yaitu organisasi atau kelompok masyarakat yang kredibel.
- (2) Pemberian Gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diusulkan kepada Rektor oleh Dekan Fakultas setelah mendapat persetujuan SAF.
- (3) Pemberian Gelar Doktor Kehormatan juga dapat diusulkan oleh Direktur Sekolah Pascasarjana kepada Rektor.
- (4) Pemberian Gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diusulkan kepada Rektor oleh organisasi atau kelompok masyarakat yang kredibel.
- (5) Dalam hal pemberian Gelar Kehormatan diusulkan kepada Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rektor meminta Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana yang relevan bidang/rumpun keilmuannya untuk menindaklanjuti sesuai dengan prosedur pemberian Gelar Kehormatan yang berasal dari Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
- (6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan kelayakan jasa dan/atau bukti karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditunjukkan dengan pernyataan tertulis yang disampaikan kepada Rektor dan/atau Ketua SAU.

Pasal 5

- (1) Prosedur pengusulan penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan:
 - a. Dekan Fakultas atau Direktur Sekolah Pascasarjana mengusulkan calon penerima Gelar Doktor Kehormatan kepada Rektor disertai

- pertimbangan mengenai kelayakan yang bersangkutan menerima Gelar Doktor Kehormatan;
- b. Rektor meminta pertimbangan SAU untuk mempelajari kelayakan karya dan/atau jasa calon penerima Gelar Doktor Kehormatan;
 - c. Rektor menentukan tim promotor untuk mempromosikan calon penerima Gelar Doktor Kehormatan;
 - d. SAU membentuk tim panel untuk melakukan uji kelayakan berdasarkan bidang atau rumpun ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu calon penerima Gelar Doktor Kehormatan, hasil penilaiannya disampaikan dalam forum rapat Senat;
 - e. SAU mengadakan rapat untuk memberikan pertimbangan/persetujuan atas usulan Gelar Doktor Kehormatan;
 - f. Rektor membentuk panitia penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan.
- (2) Fakultas atau Sekolah Pascasarjana pengusul harus memiliki program doktor dengan peringkat terakreditasi A atau unggul sesuai dengan bidang atau rumpun ilmu Gelar Doktor Kehormatan yang diusulkan.

BAB III PANITIA, TIM PANEL, DAN TIM PROMOTOR

Pasal 6

- (1) Untuk penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan, Rektor membentuk panitia sesuai kebutuhan.
- (2) Tugas panitia adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan.
- (3) Panitia ditetapkan dan diangkat oleh Rektor.

Pasal 7

- (1) Untuk penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan, SAU membentuk tim panel.
- (2) Tim panel berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri atas ketua dan sekretaris yang merangkap anggota dan 1 (satu) orang anggota.
- (3) Tim panel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menelaah dan menilai kelayakan dan mutu karya akademik dan/atau jasa calon penerima Gelar Doktor Kehormatan.
- (4) Bidang keahlian tim panel disesuaikan dengan bidang keahlian atau rumpun keilmuan calon penerima Gelar Doktor Kehormatan.
- (5) Tim panel ditetapkan dengan Surat Keputusan Senat.

Pasal 8

- (1) Untuk penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan, Rektor membentuk tim promotor.
- (2) Tim promotor terdiri atas 3 (tiga) orang, seorang promotor sebagai ketua, dan dua orang ko-promotor

sebagai anggota yang diusulkan oleh Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.

- (3) Tim promotor harus bergelar doktor dan profesor yang bidang/rumpun keilmuannya relevan dengan bidang/rumpun ilmu calon penerima Gelar Doktor Kehormatan.
- (4) Tim promotor berasal dari Fakultas atau Sekolah Pascasarjana di lingkungan UNNES.
- (5) Promotor dan ko-promotor berasal dari Fakultas atau Sekolah Pascasarjana yang mengusulkan Gelar Doktor Kehormatan atau dua diantaranya dapat pula berasal dari Fakultas lain yang relevan bidang/rumpun keilmuannya.
- (6) Tim promotor ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 9

- (1) Promotor memimpin tim untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. mendalami dan memberikan pertimbangan akhir terhadap hasil kerja tim panel atas karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan calon penerima Gelar Doktor Kehormatan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
 - b. mempromosikan calon penerima Gelar Doktor Kehormatan setelah karya dan/atau jasanya dinyatakan layak dan berkualitas tinggi oleh tim panel;
 - c. mengarahkan calon penerima Gelar Doktor Kehormatan untuk menyusun naskah ilmiah yang diorasikan dalam upacara penganugerahan;
- (2) SAU meminta persetujuan hasil kerja tim panel dalam rapat pleno SAU.
- (3) Tim promotor melaporkan hasil kerja kepada Rektor.

BAB IV

PENGANUGERAHAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 10

- (1) Rektor menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan.
- (2) Gelar Doktor Kehormatan dianugerahkan kepada calon penerima Gelar Doktor Kehormatan yang karya dan/atau jasanya memenuhi syarat.
- (3) Rektor memberitahukan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon penerima Gelar Doktor Kehormatan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum upacara penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan.
- (4) Rektor menerbitkan ijazah Doktor Kehormatan yang ditandatangani oleh Rektor.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan upacara penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan dipimpin oleh Rektor.

- (2) Promotor menyampaikan pidato pengusulan penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan.
- (3) Penerima Gelar Doktor Kehormatan menyampaikan orasi ilmiah dalam upacara penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan.
- (4) Rektor menyerahkan ijazah kepada penerima Gelar Doktor Kehormatan dalam upacara penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan.

BAB V PENGUNAAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 12

- (1) Penerima Gelar Doktor Kehormatan berhak menerima ijazah Doktor Kehormatan dari UNNES.
- (2) Penerima gelar Doktor Kehormatan berhak menggunakan penulisan gelar Doktor Honoris Causa, disingkat Dr (H.C.) yang ditempatkan di depan namanya.
- (3) Gelar Doktor Kehormatan hanya dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik.
- (4) Penerima Gelar Doktor Kehormatan berkewajiban memelihara nama baik UNNES sebagai almamater.

BAB VI PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 September 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
KANTOR HUKUM